BAB I
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Tujuan nasional dari Negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu untuk memajukkan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional maka pemerintah Indonesia dengan giat melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pajak merupakan salah satu alternative penerimaaan negara yang diharapkan tidak hanya dapat menggantikan peran sektor migas dan industri tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pinjaman luar negeri. Indonesia diharapkan mampu mengandanlkan penerimaan dalam negeri agar lebih mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.

Pajak adalah kontribusi publik wajib kepada negara, yang dapat dipungut tanpa membayar biaya secara langsung, dan jika seseorang tidak membayar pajak, mereka akan dikenai sanksi oleh negara. Untuk mendukung kebijakan keuangan tersebut dikembangkan alat perpajakan yaitu perpajakan. Dalam pembiayaan konvensional dan pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan anggaran belanja negara (APBN), perpajakan sangat diperlukan. Oleh karena itu, perpajakan yang berdasarkan asas keadilan dan kewajaran khususnya perpajakan langsung sebagai salah satu sumber pendapatan negara merupakan salah satu pendukung yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah pembiayaan nasional.

Perpajakan adalah pajak resmi yang dipungut atas orang yang memperoleh penghasilan dari kehidupan berbangsa atau bernegara untuk kepentingan negara dan masyarakat pada saat tahun pajak atau penghasilan yang diperoleh atau diterima pada tahun pajak tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. . Hukum Indonesia mengatur perpajakan, sehingga perpajakan memiliki pengaruh hukum yang kuat. Dalam implementasinya, perpajakan memaksa masyarakat (wajib pajak). Perpajakan pemerintah merupakan sumber terpenting perpajakan nasional. Penerimaan pajak negara dapat digunakan sebagai indikator partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan (sebagai subjek pajak), karena pajak yang dibayarkan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, pengeluaran harian dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan pesatnya perkembangan perekonomian dan meningkatnya kebutuhan pokok wajib pajak disaat pandemi sekarang ini ,pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak memberatkan wajib pajak. Diantaranya adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak Penghasilan 21 adalah salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang bersumber dari pendapatan masyarakat. Dari bermacam-macam jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan yang sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selanjutnya peraturan pelaksanaannya adalah dengan menerbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-545 / PJ / 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan pelayanan dan kegiatan swasta. PT. SUCOFINDO adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan antara Pemerintah Republik Indonesia dan SGS yang bergerak di bidang pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan penilaian. Dalam menjalankan kegiatannya, PT. SUCOFINDO sebagai bentuk badan usaha tidak terlepas dari sistem administrasi. Perpajakan dapat memainkan peran yang sangat besar dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Artinya sistem administrasi perpajakan sangat besar bagi badan usaha untuk mengetahui gambaran sebenarnya dari laporan keuangan perusahaan. Peran sistem administrasi perpajakan sangat penting karena hasil analisis digunakan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimana keadaan sebenarnya. kurang dipahami dan tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak Wajib Pajak yang kebingungan dalam membayar pajak terutang dan dalam pengisian fasilitas pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak. Pada saat penyampaian laporan pembayaran pajak penghasilan terutang, terdapat perselisihan antara wajib pajak dan pemotong pajak dan administrasi tidak memperhatikan sistem pajak yang baru. Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul

“Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Terhadap Karyawan PT. SUCOFINDO Cabang Padang”

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap pada PT. SUCOFINDO cabang Padang
b. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh 21 terhadap pegawai tetap pada PT. SUCOFINDO cabang Padang

1.3Tujuan dan Manfaat Magang

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami baagaimana seputar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT. SUCOFINDO cabang Padang.

Adapun Manfaat yang diharapkan penulis adalah :

1. Bagi Penulis
    a. Sebagai sarana dalam pengimplementasian pengetahuan yang didapatkan dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga).
    b. Untuk mengetahui langsung bagaimana perhitungan,pemotomgan, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada perusahaan terkait
    c. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam menghadapi dunia keja sesungguhnya
2. Bagi Universitas
    a. Menghasilkan lulusan yang memilki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan,keterampilan,serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan keja
    b. Terjalinnya hubungan kerjasama antara Universitas dengan perusahaan tempat magang
3. Bagi Peusahaan
    a. Sebagai wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Membantu tugas pegawai kantor sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di PT. SUCOFINDO cabang Padang beralamat di Jl. By Pass KM. 19.5, Kelurahan, Balai Gadang , Kec. Koto Tangah,Kota Padang, Sumatera Barat 25171. Dimana waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja .

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab ,dimana masing-masing bab terdiri atas: BAB I PENDAHULUAN

Membahas tempat atar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang teori pajak secara umum yang nantinya akan terkait dengan rumusan masalah yang ada

BAB III GAMBARAN UMUM

Membahas tentang gambaran umum PT. SUCOFINDO mengenai sejarah berdirinya ,visi dan misi, struktur organisasi serta hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan PT. SUCOFINDO cabang Padang

BAB 1V PEMBAHASAN

Disini penulis akan membahas tentang bagaimana perhitungan dan pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada PT. SUCOFINDO cabang Padang

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dari pembahasan yang disajikanserta saran-saran untuk perbaikan kedepannya.